SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PT TELKOM INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DESA BALANTANG KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG LAYANAN INTERNET DESA

- (a) Biaya Pasang Baru (PSB) akan ditagihkan setelah perangkat terpasang di rumah PEMERINTAH DESA BALANTANG dan berstatus *completed non* aktif serta TELKOM telah mengirimkan Notifikasi Pembayaran Biaya PSB.
- (b) Biaya sewa perangkat CPE LayananIndiHome akan dicantumkan pada tagihan Biaya Layanan IndiHome setiap bulannya.
- (c) **PEMERINTAH DESA BALANTANG** yang menghendaki instalasi tambahan dikenakan biaya instalasi tambahan yang akan ditagihkan pada tagihan Biaya Layanan IndiHome bulan berikutnya.
- (d) Harga dan jumlah *channel* dan *Mini Pack* IndiHome TV dapat dilihat di www.IndiHome.co.id atau melalui *channel*
- (e) Seluruh tagihan (termasuk Biaya Layanan IndiHome, Biaya PSB, serta tagihan tunggakan dan denda yang berlaku) kepada **PEMERINTAH DESA BALANTANG**, belum termasuk PPN 10%.
- (f) Biaya meterai akan ditambahkan pada setiap tagihan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (g) Setelah perangkat CPE terpasang di Alamat Instalasi, maka Layanan IndiHome akan aktif di sistem internal TELKOM namun belum dapat digunakan oleh PEMERINTAH DESA BALANTANG (Status Completed Non Aktif), sampai dengan PEMERINTAH DESA BALANTANG membayarkan Biaya PSB kepada TELKOM.
- (h) Layanan IndiHome akan dapat digunakan oleh **PEMERINTAH DESA BALANTANG**(Status *Completed* Aktif) setelah **TELKOM** menerima Biaya PSB.
- (i) PEMERINTAH DESA BALANTANG mulai membayar Biaya Layanan IndiHome terhitung sejak Layanan IndiHome ber-Status Completed Non Aktif(meskipun layanan belum dapat dinikmati oleh PEMERINTAH DESA BALANTANG karena PEMERINTAH DESA BALANTANG belum membayar Biaya PSB). Pembayaran bulan pertama Biaya Layanan IndiHome akan jatuh tempo pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemasangan perangkat CPE di Alamat Instalasi dilakukan dan akan dibayarkan secara proporsional (pro rata).
- (j) PEMERINTAH DESA BALANTANG akan dikenakan Denda Pengakhiran sebesar Rp 1.000.000,- sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan, apabila: (i) PEMERINTAH DESA BALANTANG memutuskan untuk berhenti berlangganan Layanan IndiHome; atau (ii) Kontrak Berlangganan berakhir karena kesalahan PEMERINTAH DESA BALANTANG, dalam waktu 12 (dua belas) bulan pertama setelah Layanan IndiHome ber-Status Completed Non Aktif.

- (k) Dalam hal **PEMERINTAH** DESA **BALANTANG** bermaksud berhenti IndiHome, maka **PEMERINTAH** DESA berlangganan Layanan **BALANTANG** wajib melunasi tagihan Biaya Layanan IndiHome (yang telah jatuh tempo dan/atau tunggakan Biaya Layanan IndiHome), serta membayarkan Uang Titipan kepada **TELKOM** sebesar pemakaian Lavanan IndiHome**PEMERINTAH DESA BALANTANG** pada bulan berjalan secara proporsional (pro rata). Dalam hal tagihan Biaya Layanan IndiHome pada bulan berjalan (yang terbit di awal bulan berikutnya) lebih besar dari Uang Titipan yang telah dibayarkan, maka **PEMERINTAH DESA BALANTANG** diharuskan melunasi sisa tagihan Biaya Layanan IndiHome tersebut.
- (l) **PEMERINTAH DESA BALANTANG** bersedia mengaktifkan SSID wifi.id (khusus layanan internet). Bila tidak bersedia, silahkan menghubungi 147 atau menghubungi TELKOM dengan menggunakan aplikasi myIndiHome.
- (m) **PEMERINTAH DESA BALANTANG** diperbolehkan menawarkan wifi.id kepada pihak lain sesuai ketentuan teknis **TELKOM** yang berlaku dan kesepakatan dengan
- (n) PEMERINTAH DESA BALANTANG IndiHome Fiber dengan minimal kecepatan 10 Mbps (3p atau 2p atau 1p) dikenakan ketentuan *Fair Usage Policy* dengan rincian ketentuan yang ada di IndiHome.co.id.
- (o) Kontrak Berlangganan ini digunakan sebagai dasar untuk penambahan LayananIndiHome (*Add On*, modifikasi layanan lainnya, baik yang ada biaya maupun yang tidak ada biaya).
- (p) **TELKOM** tidak melayani transaksi secara tunai selain di Plasa Telkom. Bila ada pihak-pihak yang menghubungi dan meminta secara tunai, mohon diabaikan.
- (q) Besaran tagihan bulanan, paket tambahan (Add On), sewa perangkat ONT (Optical Network Termination) dan STB (Set Top Box) dapat berubah sewaktuwaktu dengan rincian ketentuan sebagaimana yang akan diuraikan di www. IndiHome.co.id, dan akan diberitahukan oleh TELKOM kepada PEMERINTAH DESA BALANTANG melalui SMS, e-mail, aplikasi MyIndiHome, dan/atau channel lain yang disediakan TELKOM.
- (r) **PEMERINTAH DESA BALANTANG** dilarang melakukan penjualan kembali baik sebagian maupun keseluruhan Layanan IndiHome, dan dilarang melakukan pemindahan, perubahan, atau penyalahgunaan apapun terhadap Jaringan IndiHome dan LayananIndiHome.
- (s) PEMERINTAH DESA BALANTANG wajib membayar tagihan Biaya Layanan IndiHome tepat waktu. Apabila PEMERINTAH DESA BALANTANG tidak melakukan pembayaran tepat waktu, maka PEMERINTAH DESA BALANTANG akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan.
- (t) Pelanggaran yang dilakukan oleh **PEMERINTAH DESA BALANTANG** terhadap ketentuan Kontrak Berlangganan ini akan dikenakan sanksi berupa Isolir LayananIndiHome, denda, *downgrade*, pemutusan/pencabutan LayananIndiHome, dan/atau *blacklist*.
- (u) **PEMERINTAH DESA BALANTANG** menjamin bahwa dirinya adalah cakap hukum dan data yang tertulis dalam Kontrak Berlangganan ini adalah benar dan Kontrak Berlangganan ini ditandatangani oleh dirinya atau pihak lain yang sah

- dan cakap hukum yang bertindak untuk dan atas nama dirinya, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (v) Syarat dan Ketentuan terlampir merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kontrak Berlangganan.
- (w) Kontrak Berlangganan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh **PEMERINTAH DESA BALANTANG** (atau oleh kuasa berdasarkan surat kuasa) dan petugas **TELKOM** yang berwenang.
- (x) Istilah-istilah yang diawali dengan atau seluruhnya menggunakan huruf besar memiliki definisi sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan (bagian Definisi) terlampir.

Luwu Timur, Oktober 2020 PIHAK TERKAIT



the world in your hand